



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan belanja Daerah, perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dinamis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.

Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 6

MEKANISME PROSES PENGGADAIAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

Ruang Lingkup Pengadaan barang/jasa pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi proses perencanaan anggaran, proses pengadaan barang/jasa dan proses penyimpangan/pengurusan barang/jasa milik daerah.

Pasal 5

RUANG LINGKUP PENGGADAIAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB III

- a. ketertiban proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas koordinasi antara unsur Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
- c. efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

Pasal 4

Tujuan

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi seluruh unsur Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Maksud

Bagian Kedua

Ditetapkan di Laworo
pada tanggall 6 - 3 - 2018
BUPATI MUNA BARAT,
LA ODE M. RAJUIN TUMADA



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sebaik orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PERGELOLA	✓
BAGIAN HUKUM	✓
SETIAKAB. MUNA BARAT	✓
UNIT / SATUAN KERJA	✓
KERUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	✓
PARAFT KORDINASI	✓
ASISTEN	✓
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,	✓
Dilindangkan di Muna Barat	✓

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP


BAB V


Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terintegrasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakam
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rincian Kegiatan	LPSE	SKPD		Unit Layanan Pengadaan (ULP)		Penyedia Barang/Jasa
		PA/KPA	PPK	Kepala ULP	POKJA	
Pokja menyelenggarakan <i>aanwijing</i> dan menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Apabila ada perubahan dalam dokumen pengadaan maka pokja menyampaikan berita acara penjelasan kepada PPK sebelum melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutnya			Menerima Berita acara Penjelasan		<pre> graph TD A[Aanwijing] --> B[menyusun rancangan Adendum dokumen pengadaan] B --> C[Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP] C --> D[Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan] </pre>	mengikuti <i>Aanwijing</i>
Apabila ada perubahan dalam dokumen pengadaan maka Pokja menyusun dan menyampaikan rancangan adendum pengadaan apabila ada kepada PPK			Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP			
1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan 2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka kembali kerabut disampaikan oleh ULP pada PA/KPA		<pre> graph TD C[Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP] --> D{Setuju?} D -- ya --> E[Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan] D -- tidak --> F[Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP] E --> G[Mendapatkan adendum dokumen pengadaan] </pre>				
Apabila PA/KPA sepakat dengan PPK maka tidak ada perubahan di dalam dokumen pengadaan dan pokja langsung melakukan proses selanjutnya Apabila PA/KPA sepakat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen pengadaan						
Penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran melalui LPSE sesuai ketentuan yang berlaku		Sistem LPSE menerima dokumen penawaran				Memasukan dokumen penawaran
Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSE				Mengunduh dokumen penawaran		
Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran				Evaluasi dokumen Penawaran		
Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli				Menetapkan Pemenang	Expose hasil evaluasi	
Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkannya melalui LPSE		Mengumumkan Pemenang lelang				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PRA KUALIFIKASI (E-Proc)





Rincian Kegiatan	LPSE	SKPD		Unit Layanan Pengadaan (ULP)		Penyedia Barang/Jasa
		PA/KPA/PPK	PPK	Kepala ULP	POKJA	
Pokja menyelenggarakan <i>aenwizing</i> dan menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Apabila tidak ada perubahan dalam dokumen pengadaan maka pokja menyampaikan berita secara penjelasan kepada PPK dan melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutnya					<pre> graph TD A[Aenwizing] --> B[menyusun rancangan Adendum dokumen pengadaan] B --> C[Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan] C --> D[Mendapatkan Adendum dokumen pengadaan] D --> B </pre>	
Apabila ada perubahan dalam ddokumen pengadaan maka Pokja menyusun dan menyampaikan rancangan adendum pengadaan apabila ada kepada PPK			<pre> graph TD A[Menenerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP] --> B{Setuju?} B -- ya --> C[Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan] C --> D[Mendapatkan Adendum dokumen pengadaan] B -- tidak --> A </pre>			
1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan 2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/KPA						
Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka tidak ada perubahan di dalam dokumen pengadaan dan pokja langsung melakukan proses selanjutnya Apabila PA/KPA sependapat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen pengadaan						
Penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran melalui LPSE sesuai ketentuan yang berlaku		<pre> graph TD A[Sistem LPSE menerima dokumen penawaran] --> B[Mengunduh dokumen penawaran] B --> C[Evaluasi dokumen Penawaran] C --> D[Menetapkan Pemenang] D --> B </pre>				
Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSE						
Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran						
Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli				<pre> graph TD A[Menetapkan Pemenang] --> B[Mengumumkan Pemenang lelang] B --> C[↓] </pre>		
Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkannya melalui LPSE						



REPORT NOORIANSI

WILAYAH KEREGATAN

WILAYAH

John

BUPT MUNA BARAT,

